

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dan tak akan pernah terlupakan dalam perjalanan hidup seseorang dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia. Oleh sebab itu, dalam mengarungi bahtera rumah tangga diperlukan perencanaan yang matang dalam mempersiapkan segala sesuatu yang meliputi aspek fisik, mental, dan sosial ekonomi serta kesehatan. Pernikahan akan membentuk suatu keluarga yang merupakan unit terkecil yang menjadi sendi dasar utama bagi kelangsungan dan perkembangan suatu masyarakat, bangsa dan negara.

Allah swt. menciptakan segala sesuatu pasti dibarengi dengan tujuan tertentu, tak terkecuali perkawinan. Tujuan perkawinan Islam telah dijelaskan dalam QS ar-Rum/30: 21, yang berbunyi:

Terjemahnya:

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagikaum yang berfikir”.*¹

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah menciptakan istri-istri bagi suami kemudian Allah menciptakan rasa kasih dan sayang di antara mereka untuk saling

¹Departemen Agama, *Al-Qur'an & Terjemahnya* (Jakarta: Dharma Art, 2015), h. 738.

mengasihi dan terikat oleh ikatan pernikahan dengan tujuan untuk mendapatkan keturunan yang shaleh dan untuk dapat hidup tenteram dengan adanya suasana sakinah yang disertai rasa kasih sayang. Ikatan pertama pembentuk rumah tangga yaitu dengan mengucapkan ijab kabul yang dilakukan waktu akad nikah. Kalimat ijab sungguh gampang diucapkan namun berat dalam pelaksanaannya karena memerlukan perhatian yang serius dan terus menerus bagi pasangan suami istri.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 mengartikan perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.² Sedangkan pengertian pernikahan atau perkawinan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pernikahan adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal yang didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.³

Fakta yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga, meskipun pada awal pernikahan suami istri saling mengasihi satu sama lain dan menginginkan pernikahan seumur hidup, namun seiring berjalannya waktu dalam mengarungi bahtera rumah tangga akan terjadi konflik yang menimbulkan masalah-masalah yang terjadi dan apabila antara suami dan istri tidak dapat menemukan jalan keluar dari masalah tersebut, maka dapat menyebabkan putusnya perkawinan.

²Inpres No. 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Bab II tentang Dasar-dasar Perkawinan Pasal 2*, h. 1.

³Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Lembar Negara Nomor 1 Tahun 1974, h. 2.

Artinya, bila tetap melanjutkan hubungan perkawinan itu, maka kemudharatan yang lebih besar akan terjadi. Misalnya, kadangkala pihak istri tidak mampu menanggulangi kesulitan-kesulitan yang begitu berat dalam rumah tangga, sehingga perkawinan seumur hidup yang didambakan tidak dapat tercapai dan berujung pada perceraian.

Perceraian merupakan solusi terakhir yang paling sering ditempuh oleh pasangan suami istri dalam mengakhiri ikatan perkawinan. Setelah dilakukan upaya perdamaian atau mediasi secara maksimal namun tetap tidak menemukan jalan keluar dari permasalahan antara suami istri, maka perceraian dapat dilakukan atas kehendak suami maupun permintaan cerai dari istri. Perceraian yang dilakukan atas permintaan istri disebut cerai gugat.

Menurut Rahmat Hakim dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Perkawinan Islam*" mengatakan bahwa:

Cerai gugat adalah permintaan istri kepada suaminya untuk menceraikan (melepaskan) dirinya dari ikatan perkawinan dengan disertai *iwadh* berupa uang atau barang kepada suami dari pihak istri sebagai imbalan penjatuhan talak cerai gugat pemberian hak yang sama bagi wanita untuk melepaskan diri dari ikatan perkawinan yang dianggap sudah tidak ada kemaslahatan sebagai imbalan hak talaknya, dan menyadarkan bahwa istri pun mempunyai hak yang sama untuk mengakhiri perkawinan. Artinya dalam situasi tertentu istri yang sangat tersiksa akibat ulah suami mempunyai hak menuntut cerai dengan imbalan sesuatu.⁴

Zaman yang terus berubah dan permasalahan-permasalahan baru yang bermunculan mengakibatkan terjadinya berbagai macam kasus perceraian yang penulis jumpai di lingkungan masyarakat ataupun di lingkungan Pengadilan Agama khususnya di Pengadilan Agama Kelas 1.A Kendari yang menunjukkan

⁴Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet Ke-I (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 172.

cerai gugat lebih tinggi dibanding cerai talak walaupun sebenarnya suami memiliki hak prerogatif untuk menceraikan istrinya.

Penulis yang sebelumnya pernah melakukan Praktik Pengamalan Lapangan (PPL) di Pengadilan Agama Kelas 1.A Kendari setiap harinya menyaksikan langsung hakim lebih banyak diperhadapkan oleh kasus perceraian. dilatar belakangi dengan berbagai macam penyebab. Namun ada 2 kasus perceraian yang penulis saksikan langsung pada saat diproses permohonannya yakni perceraian akibat penipuan dalam perkawinan. dimana pada saat melangsungkan perkawinan calon mempelai laki-laki mengaku jejak padahal masih memiliki istri, laki-laki tersebut memalsukan data identitasnya untuk menikah lagi dengan perempuan lain. Selanjutnya ada juga seorang istri yang diam-diam selingkuh dengan laki-laki lain, yang pada akhirnya suaminya mendapatkan istrinya sedang berduaan dengan laki-laki lain di dalam kamar hotel.

Berawal dari permasalahan di atas maka penulis sangat tertarik untuk meneliti tentang hal tersebut dan dituangkan dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul “Perceraian Akibat Penipuan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus perkara nomor: 0088 Pgt.G/2017/PA.Kdi dan 0624 Pdt.G/2017/PA.Kdi di Pengadilan Agama Kelas I.A Kendari)”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang yang ada maka penulis dapat mengemukakan fokus penelitian yaitu: Perceraian Akibat Penipuan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas I.A Kendari).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan beberapa masalah yang berhubungan dengan hal tersebut, yaitu:

1. Bagaimana bentuk-bentuk penipuan dalam perkawinan studi kasus di Pengadilan Agama Klas IA Kendari ?
2. Bagaimana dampak penipuan dalam perkawinan studi kasus di Pengadilan Agama Klas IA Kendari ?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap perceraian akibat penipuan studi kasus di Pengadilan Agama Klas IA Kendari ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas dan dalam upaya pencapaian target, penulis menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk penipuan dalam perkawinan studi kasus di Pengadilan Agama Klas IA Kendari.
2. Untuk mengetahui dampak penipuan dalam perkawinan studi kasus di Pengadilan Agama Klas IA Kendari.
3. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap perceraian akibat penipuan studi kasus di Pengadilan Agama Klas IA Kendari.

E. Manfaat penelitian

Manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini adalah memberikan sumbangsih pemikiran bagi disiplin keilmuan secara umum dan dapat digunakan untuk dua aspek, yaitu:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan tentang Hukum Perkawinan bagi setiap akademisi khususnya yang terkait dengan perceraian.

2. Manfaat praktis

- a. Manfaat praktis antara lain:
 - 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran kepada para hakim agar lebih berhati-hati dalam memutus perkara perceraian.
 - 2) Diharapkan dapat menambah dan dipakai serta dipelajari sebagai tambahan informasi mengenai perceraian akibat penipuan ditinjau dalam perspektif Hukum Islam.
- b. Bagi Akademik, diharapkan dapat menambah pengetahuan lebih dalam terhadap tinjauan hukum Islam terhadap perceraian akibat penipuan di dalam kehidupan sosial dapat menyesuaikan ke dalam hukum Islam, khususnya Fakultas Syariah Program Studi Muamalah.
- c. Bagi Penulis,
 - 1) Memenuhi kewajiban Penulis sebagai mahasiswa tingkat akhir dalam menyusun skripsi untuk persyaratan meraih gelar Strata I (SI) di Fakultas Syariah Program Studi Muamalah IAIN Kendari.
 - 2) Dapat menambah pengetahuan dan pengalaman bagi Penulis terhadap perceraian akibat penipuan dalam perspektif hukum Islam (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kendari Klas IA).

F. Definsi Operasional

Definisi operasional bertujuan untuk menghindari kesalahan dalam memahami tentang maksud dari judul penelitian ini. Untuk itu, maka penulis akan menguraikan definisi dari judul penelitian yaitu :

1. Cerai adalah putusnya hubungan sebagai suami istri dalam rumah tangga.
2. Penipuan adalah sebuah kebohongan yang dibuat untuk keuntungan pribadi tetapi merugikan orang lain. Dalam hal ini penipuan yang dilakukan oleh suami/istri untuk kepentingan dirinya.
3. Perspektif adalah pandangan tentang peraturan dan ketentuan dari Allah swt. terkait perceraian akibat penipuan.
4. Hukum Islam adalah aturan/norma yang diajarkan dalam Islam terkait penipuan dalam perkawinan.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis menguraikan perceraian akibat penipuan dalam perspektif hukum Islam adalah adanya pandangan terhadap aturan-aturan dalam Islam tentang masalah yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga suami istri yang mana salah satu diantaranya merasa dirugikan atau merasa ditipu oleh salah satu pihak.